



**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BALI**

RENSTRA 2024-2026



KATA PENGANTAR

Puja pangastuti angayu bagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang WidhiWasa/Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertha wara nugraha-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dapat disusun sebagai implementasi penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perdagangan dan perindustrian dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan Strategis memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain, sehingga memungkinkan partisipasi berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan dinamika pembangunan dimasa depan, sehingga dapat terwujudnya kondisi Perindustrian dan Perdagangan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dan dijabarkan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali

I Wayan Jarta

NIP. 19641111 198603 1 023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2 Gambaran Keuangan.....	14
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.2.4 Kondisi Pelayanan.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS.....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.....	33
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategi.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.....	66
BAB VIII PENUTUP.....	68



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Grafik 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	7
Tabel 2.1 Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.....	13
Tabel 2.2 Kelompok Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2018 s/d 2022	15
Tabel 2.4 PAD Disperindag Prov Bali Tahun 2018 s/d 2022	16
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Tahun 2022	18
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai <i>Data:</i> <i>Direktori Perusahaan IKM Provinsi Bali Tahun 2021</i>	20
Tabel 2.7 Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku / Bahan Penolong Industri Besar Provinsi Bali	21
Tabel 2.8 Transaksi Temu Dagang Komoditi Agro/Pasar Lelang Komoditas Agro.....	22
Tabel 2.9 Realisasi Penerimaan Pengujian Komoditi Hasil Pertanian/Perkebunan Tahun 2016 s/d 2021	24
Tabel 2.10 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali tahun 2018 – 2022	24
Grafik 2.2 Realisasi Impor tahun 2018 – 2022.....	25
Grafik 2.3 Neraca Perdagangan Bali Tahun 2018 s/d 2022	26
Tabel 2.11 Pameran Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.....	27
Tabel 3.1 Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Tahun 2022.....	38
Tabel 3.2 Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali.....	40
Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali Tahun 2018-2022	41
Tabel 3.3. Nilai Ekspor Bersih Tahun 2018 – 2022.....	41
Grafik 3.2 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah.....	43
Grafik 3.3 Tenaga Kerja Sektor Industri Bali.....	43
Grafik 3.4 Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri.....	43
Grafik 3.5 Data Industri Besar per Kabupaten/Kota Tahun 2021	44
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46
Tabel 4.2 Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	47
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	49



Tabel 6.1 Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-202654

Tabel 7.1 IKU Disperindag Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....66

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Dan Urusan
Perindustrian67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Bali selain sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi penyelenggaraan dalam pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pembangunan Industri Daerah di Provinsi Bali sangat perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan sektor pariwisata sebagai sektor utama Provinsi Bali didukung sektor Industri dan Perdagangan, melalui produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh para pengerajin Bali yang berakar pada seni dan budaya berlandaskan Tri Hita Karana. Demikian juga dengan kebutuhan bahan-bahan pokok masyarakat dan wisatawan terjaga ketersediaannya di pasaran serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Selain mendukung potensi pariwisata Bali, dampak yang dihasilkan sektor pariwisata dapat meningkatkan nilai tambah produk sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam era globalisasi dimana perdagangan tanpa batas, baik waktu maupun tempat, berbagai permasalahan dihadapi oleh para perajin dan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk mengantisipasi isu strategis dalam era globalisasi diperlukan perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang mampu menjawab tantangan dan peluang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir



Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan sesuai dengan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar, (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya; dan (3) langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan tiga tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini sangat penting bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit RPD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disusun berdasarkan ketentuan didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dimulai dari tahap persiapan sebagai bagian dari kegiatan telah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Proses penyusunan Rencana Strategis tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implentasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Dalam Renstra terdapat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi program/kegiatan



serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan dukungan dana APBD Provinsi Bali untuk mendukung mewujudkan Program Kerja Pemerintah Provinsi Bali yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 9) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- 12) Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Tahun 2005-2025



- 13) Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- 14) Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- 15) Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. Memenuhi amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
- c. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
- d. Sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
- b. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- d. Sebagai indikator pengukuran kinerja tiga tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.



1.4 Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan dalam pemahaman terhadap isi Rencana Strategis (Renstra) maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan adanya renstra, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang berisi Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang dalam rangka pengembangan pelayanan berkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis yaitu berisi Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas Fungsi dan Pelayanan, Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, yang berisi tentang rencana program, kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai tugas pokok : “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi , serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai Bidang tugasnya” Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustriandan Perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, digambarkan sebagai berikut:



GRAFIK 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI





Adapun tugas pokok dan fungsi dari pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b) memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c) membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang - Undangan;
- d) menilai prestasi kerja bawahan;
- e) menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- f) menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- g) menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD Dinas;
- h) mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- i) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- j) menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD Dinas;
- k) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- l) menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m) menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perindustrian dan perdagangan;
- n) menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- o) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- q) melaksanakan sistem pengendalian intern;



- r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang - undangan; dan
- s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja bawahan;
- c) mengkoordinasikan bawahan;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Perundang - undangan;
- e) menilai prestasi kerja bawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan industri;
- i) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perindustrian;
- j) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal di bidang industri;
- k) melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri;
- l) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerbitan rekomendasi Izin Usaha Industri Besar, penerbitan rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Besar dan penerbitan rekomendasi Izin usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota;
- m) melaksanakan Pengawasan standar produk industri;
- n) melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha industri;
- o) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya industri;
- p) melaksanakan pembinaan produk industri;
- q) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan bahan baku industri;
- r) melaksanakan koordinasi, fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk industri;
- s) melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pengembangan industri;
- t) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan untuk pengembangan industri;
- u) menyusun rekomendasi teknis bidang perindustrian untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; melaporkan informasi industri untuk Izin Usaha
- v) Industri (IUI) besar dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- w) program perencanaan dan pembangunan industri;



- x) program pengendalian izin usaha industri;
- y) program pengelolaan sistem informasi Industri Nasional;
- z) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- aa) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang - undangan; dan
- bb) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
- e) menilai prestasi kerjabawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/ pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melaluiSekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan,semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- i) membantu menyusun perumusan kebijakan dibidang kebutuhan barang pokok dan barang penting, bina usaha, distribusi dan logistik serta peningkatan pemasaran produk dalamnegeri;
- j) mengkoordinir pelaksanaan teknis dibidang kebutuhan barang pokok dan barang penting, bina usaha, distribusi dan logistik serta peningkatan pemasaran produk dalam negeri;
- k) mengkoordinasikan pelaksanaan Pasar Lelang;
- l) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, pelaku usaha distribusi dan sistem waralaba;
- m) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- n) mengkoordinasikan fasilitasi pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri;
- o) menyusun rekomendasi teknis bidang perdagangan untuk disampaikan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- p) mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan ketersediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida;
- q) melaksanakan sistem pengendalian internpemerintah;
- r) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;dan



- s) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e) menilai prestasi kerja bawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g) mengkoordinasikan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h) membantu Kepala Dinas menyusun perumusan kebijakan dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga .
- i) mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan pemberdayaan konsumen, tertib niaga dan pengawasan barang beredar dan jasa;
- j) Mengevaluasi penanganan pengaduan dan sengketa konsumen;
- k) mengkoordinasikan kelembagaan dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- l) mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Kegiatan Perdagangan terhadap Penerapan tertib niaga, barang beredar dan jasa;
- m) mengkoordinasikan kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- n) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

5. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b) mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang -undangan;
- e) menilai prestasi kerjabawahan;
- f) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;



- g) mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- h) membantu menyusun perumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri;
- i) pengkoordinasian perencanaan program perdagangan internasional;
- j) perumusan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- k) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- l) pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan, promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- m) pembinaan dan pengawasan eksportir yang memanfaatkan Surat Keterangan Asal (SKA);
- n) pemberian Surat Keterangan Asal (SKA);
- o) pengkoordinasian penggunaan Angka Pengenal Impor (API);
- p) penyelenggaraan dan mengikutsertakan eksportir produk unggulan yang berasal daridaerah kabupaten/kota pada misi pameran dagang internasional;
- q) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian dan fasilitasi impor, pengamanan perdagangan, serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- r) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang –undangan;
- t) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. UPTD Rumah Kreatif, memiliki fungsi meliputi :

- a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan industri kreatif digital dan kemasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang industri kreatif digital dan kemasan;
- c) Peningkatan pengetahuan digitalisasi; dan
- d) Peningkatan keterampilan desain produk dan kemasan.

7. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, memiliki fungsi meliputi:

- a) ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan pengawasan barang beredar di seluruh daerah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan konsumen; dan



- b) ikut mengawal dan mengamankan regulasi pemerintah khususnya arus keluar masuk barang dalam kegiatan ekspor impor.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil yang mendukung tugas-tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam tahun 2022 berjumlah 124 orang. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

NO	KETERANGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	7 orang
3	Pejabat Eselon IV	6 orang
4	Staf	42 orang
5	Fungsional	23 orang
6	CPNS	0 orang
7	Tenaga Honorer	0 orang
8	Tenaga Harian	0 orang
9	Tenaga Kontrak	45 orang
JUMLAH		124 orang

Sumber Data: Disperindag Bali

Berdasarkan tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kelompok Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jml
1	Pasca Sarjana (S2)	22
2	Sarjana (S1)	36
3	SMA	17
4	SMP	0
5	SD	0

Sumber Data: Disperindag Bali



2.2.2 Gambaran Keuangan

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali didukung dengan pendanaan yang berasal dari anggaran APBD yang terdiri dari belanja operasi. Perkembangan realisasi anggaran APBD yang dipergunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut :



Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2018 s/d 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja	17.154.136.384	19.046.176.095	18.085.477.506	23.790.389.630	29.309.476.927	14.445.771.950	15.075.578.520,	14.704.661.072	18.439.164.944	26.001.680.986	89,48	87,88	77,20	100	88,71



2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali juga merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari:

2.2.2.4.1 Pengujian mutu komoditi ekspor oleh UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

2.2.2.4.2. Sewa Kantin.

Perkembangan PAD yang dihasilkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, sebagai berikut :

Tabel 2.4

PAD Disperindag Prov Bali Tahun 2018 s/d 2022

No.	TAHUN	PAD	KETERANGAN
		(Rp.)	
1.	2018	34.800.000	
2.	2019	38.300.000	
3.	2020	42.200.000	
4.	2021	40.500.000	
5.	2022	36.900.000	

Sumber Data: Disperindag Bali

2.2.4 Kondisi Pelayanan

Potensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam upaya menumbuh kembangkan industri dan perdagangan di Provinsi Bali, antara lain:

2.2.4.1 Sarana dan prasarana

Perkembangan sektor perdagangan sangat terkait dengan perkembangan sektor industri, yang berarti sarana dan prasarana sektor industri juga merupakan



sarana dan prasarana yang mempengaruhi sektor perdagangan. Adapun sarana dan prasarana sektor industri dan perdagangan di daerah Bali, antara lain:

a. Sarana distribusi perdagangan

Jumlah pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern cukup memadai. Pasar merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan, karena merupakan tempat bertemunya para penjual maupun pembeli. Jumlah pasar yang ada di Bali tahun 2022 sebanyak 1.726 buah, dengan rincian, sebagai berikut: Pasar tradisional sebanyak 343 buah dan Pasar Modern (Berjejaring dan Non Jejaring), sebanyak 1.383 buah.

b. Pelaku usaha ekspor dan impor Jumlah eksportir Daerah Bali tahun 2022 sebanyak 636 eksportir dan jumlah importir sampai dengan bulan juli 2021 sebanyak 254 importir.

c. Sentra industri

Jumlah sentra industri Kecil Menengah di Bali tahun 2022 sebanyak 16.650 Unit Usaha dengan jumlah tenaga kerja yg terserap 138.110 orang.

d. Produk unggulan

Pemerintah telah menetapkan 10 produk utama, 10 produk potensial dan 3 kelompok jasa yaitu :

- 1) Sepuluh produk utama, yaitu Udang, Kopi, Minyak kelapa sawit, Biji coklat/kakao, Karet dan produk karet, tekstil dan produk tekstil, Alas kaki, Elektronik, Komponen kendaraan bermotor, Furniture. Sedangkan 10 Ikan Tuna, Tekstil Dan Produk Tekstil, Kerajinan Kayu, Kerajinan Perak, Kerajinan Furniture, Plastik, Kerajinan Logam, Kerajinan Batu Padas, Kerajinan Rotan, Ikan Kakap.
- 2) Sepuluh produk potensial, yaitu: Kerajinan, Ikan dan produk ikan Tanaman obat, Kulit dan produk kulit, Makanan olahan, Perhiasan, Minyak atsiri, Rempah- rempah, Peralatan kantor bukan kertas, Peralatan kesehatan. Produk potensial untuk daerah Bali yaitu Kerajinan dan Perhiasan.



3) Tiga kelompok Jasa, yaitu Konstruksi, Teknologi informasi, Tenaga kerja.

e. Pemasaran

Sampai dengan tahun 2022 ekspor Daerah Bali telah menembus 104 negara tujuan ekspor dengan 10 negara tujuan ekspor adalah : 1.USA 2.Australia ,3.France, 4.China, 5.Japan, 6.England, 7.Taiwan, 8.Thailand, 9.Germany, 10.Canada. Disamping potensi pasar ekspor, Bali juga merupakan pasar domestik yang potensial, karena Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia yang dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara serta wisatawan nusantara. Selain itu Bali merupakan tempat/etalase barang kerajinan daerah lain di Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk mendapatkan berbagai ragam barang dari berbagai daerah di Indonesia.

2.3 Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Sampai Dengan Tahun 2022 : Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
sampai dengan Tahun 2022

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,5	82,1	83,08	83,08	83,24
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.20	80.70%	81.85 %	82,07%	84%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	4	4	4	0	4



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	4,60%	3,86%	4,10%	3,20%	4,7
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	49,11	67,42%	64,95%	-22,90%	9,31%
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	30,8	32,8	51,79	2	52,35
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	25%	25%	25%	30%	30%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,	82,1	83,08	83,08	82,2
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,47%	4,93%	1,5%	1,50%	1,62%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	100%	100%	100%	100%	100%

Gambaran umum kondisi kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah Sebagai Berikut :

A. Bidang Perindustrian

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Industri Provinsi Bali diantaranya melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi dan pendampingan sertifikasi (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu & Hak Kekayaan Intelektual) serta promosi melalui pameran. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

- Jumlah unit usaha tahun 2018 sebanyak 15.216 unit usaha, meningkat menjadi 16.650 unit usaha (9,42%) pada Tahun 2022
- Jumlah tenaga kerja sektor industri Bali setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 104.193 orang meningkat menjadi 138.110 orang pada tahun 2022 (32,55%)
- Nilai inventasi industri Provinsi Bali dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Perkembangan nilai investasi dari tahun 2018 Rp. 4.066.078.917 meningkat menjadi Rp. 4.424.010.884 pada tahun 2022 (8,8%)
- Nilai produksi industri Provinsi Bali tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami



- fluktuasi. Perkembangan nilai produksi dari tahun 2018 sebanyak Rp. 9.176.136.045 meningkat menjadi Rp.9.636.940.256 pada tahun 2022 (5,02%)
- e. Pada tahun 2022 jumlah Pelaku Usaha Industri yang Telah di Fasilitas dalam proses pendaftaran merek dagang (HKI) melalui quota klinik HKI Kemenperin sebanyak 80 Merk dagang, Hak Cipta sebanyak 42 Judul Cipta yang di daftarkan.
- f. Pada tahun 2021 untuk meningkatkan mutu perajin arak bali dalam rangka implementasi pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali maka diberikanlah Bantuan peralatan Destilasi arak bali kepada kelompok petani arak sebanyak 10 kelompok.

Adapun perkembangan jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produk industri kecil dan menengah provinsi Bali tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai
Investasi, Nilai Data: Direktori Perusahaan IKM Provinsi Bali
Tahun 2022

No	Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai Bahan Baku/ Bahan Penolong (Rp.000)
1.	2018	15.216	104.193	4.066.078.917	9.176.136.045	4.098.843.362
2.	2019	15.884	104.417	4.066.398.819	9.271.813.267	4.151.346.693
3.	2020	16.143	125.855	4.288.739.749	9.272.403.267	4.151.641.693
4.	2021	16.385	137.522	4.313.591.500	9.629.811.987	4.213.570.454
5.	2022	16.650	138.110	4.424.010.884	9.636.940.256	4.304.955.388

** Sumber Data : Disperindag Provinsi Bali

Sedangkan jumlah industri besar di Bali yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berjumlah 57 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 10.318 orang dengan



nilai investasi, nilai produksi secara rinci seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

Jumlah Unit Usaha, Tenaga kerja, Nilai Investasi,
 Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku / Bahan
 Penolong Industri Besar Provinsi Bali

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.)	NILAI PRODUKSI (Rp.)	NILAI BAHAN BAKU (Rp.)
1	KABUPATEN JEMBRANA	1	236	16.000.000.000	1.841.703.942	613.901.314
2	KABUPATEN TABANAN	10	957	256.318.352.646	82.321.689.448	47.858.739.991
3	KABUPATEN BADUNG	9	2.515	595.549.676.000	615.869.039.769	363.590.219.876
4	KOTA DENPASAR	18	5.186	419.290.231.894	461.471.932.908	284.067.784.448
5	KABUPATEN GIANYAR	13	991	349.351.593.557	229.796.144.097	103.609.266.576
6	KABUPATEN BANGLI	3	156	48.500.000.000	125.968.000.000	45.196.000.000
7	KABUPATEN BULELENG	2	277	33.000.000.000	18.600.000.000	11.800.000.000
JUMLAH		57	10.318	1.718.009.854.097	1.535.868.510.164	856.735.912.205

Sumber Data: Disperindag Bali

B. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian usaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri dan perlindungan konsumen. Kegiatan bidang perdagangan dalam negeri diarahkan pada upaya memperlancar distribusi, keamanan stok barang kebutuhan pokok dan penting, stabilisasi harga serta pemasaran produk dalam negeri. Pelaksanaan peran bidang perdagangan dalam negeri tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Distribusi dan Pemasaran

Berbagai langkah dilakukan dalam pengaturan mekanisme distribusi barang sehingga tercipta kelancaran dalam distribusi dan tidak terjadi stagnan dalam perdagangan akibat



ketidاكلancaran distribusi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- Melakukan prognosa terhadap ketersediaan Barang Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting.
- Pembinaan kepada distributor dan pemilik gudang untuk menjaga keamanan stok/ketersediaan Barang Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting serta pembinaan kepada pengelola pasar.
- Melakukan monitoring harga barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting.
- Melakukan koordinasi ketersediaan, kelancaran distribusi dengan instansi teknis terkait.
- Menjaga stabilitas harga melalui kegiatan pasar murah/operasi pasar yang dilaksanakan pada daerah yang padat penduduk dan daerah yang kurang sejahtera serta berperan aktif sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemasaran produk/barang dalam negeri melalui:

- Sosialisasi cinta penggunaan produk dalam negeri.
- Mengikuti pameran dagang di beberapa daerah.

Tabel 2.8
Transaksi Temu Dagang Komoditi Agro/Pasar Lelang
Komoditas Agro

No	Penjual	Pembeli	Komoditi	Volume	Satuan	Nilai Transaksi (Rp)
1.	I Made Merta	Suratno	Sapi	40	Ekor	700.000.000
Jumlah						700.000.000

Sumber Data: Disperindag Bali

- Kerjasama dengan pasar swalayan/toko modern



C. Perdagangan Luar Negeri

Pelayanan publik yang dilaksanakan pada Bidang Perdagangan Luar Negeri yaitu:

a. Ekspor :

1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
2. Rekomendasi eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK)
3. Rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)
4. Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK)
5. Rekomendasi ekportir terdaftar kopi (ETK)

b. Impor :

Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sampai dengan 2 Februari 2015. Mulai 3 Februari 2015 pelayanan penerbitan angka importir diserahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Pelayanan Pengujian Mutu Barang.

Pelayanan dilaksanakan oleh UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mendukung ekspor komoditi agro yang diekspor. Laboratorium sudah terakreditasi dengan ruang lingkup komoditi kopi, vanili dan kakao. Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan ekspor khususnya komoditi agro antara lain: Pembinaan dan Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor, Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen serta Pengembangan Laboratorium Penguji Mutu Barang, kedepannya diharapkan mampu melakukan pengujian terhadap produk-produk beredar yang wajib SNI dalam rangka melindungi konsumen serta produk-produk ekspor lainnya yang dipersyaratkan untuk pengujian (produk-produk kerajinan perak/ produk unggulan ekspor). Adapun realisasi penerimaan pengujian komoditi hasil pertanian/perkebunan lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 2.9
Realisasi Penerimaan Pengujian Komoditi
Hasil Pertanian/Perkebunan Tahun 2016
s/d 2021

NO	JENIS PENERIMAAN	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
1.	Pengujian komoditi hasil pertanian/ perkebunan	31.200.000	33.600.000	42.200.000	36.900.000	33.600.000

Sumber Data: Disperindag Bali

Berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Bidang Perdagangan Luar Negeri sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Realisasi ekspor non migas daerah Bali berdasarkan data SKA yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif perkembangan pertahunnya. Adapun perkembangan realisasi ekspor Non Migas daerah Bali dari Tahun 2018- 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas
Daerah Bali tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Realisasi Ekspor (US \$)	Keterangan
1	2018	839,550,122.90	Naik 23,53
2	2019	500,229,631.28	Turun 40,40
3	2020	392,451,075.59	Turun 21,55
4	2021	330,970.792.73	Turun 22.90
5	2022	361,785,587.27	Naik 9,31%

Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Berdasarkan jenis komoditi, ekspor Bali dikelompokkan menjadi 5 kelompok, sebagai berikut:

- 1) Kelompok Hasil Kerajinan, berupa : Kerajinan kayu, kerajinan furniture,




kerajinan perak, kerajinan bambu, kerajinan logam, kerajinan rotan, kerajinan terracota, kerajinan kulit, kerajinan batu padas, kerajinan anyaman, kerajinan keramik, kerajinan kerang, kerajinan lukisan, kerajinan alat tulis.

- 2) Kelompok Hasil Industri, berupa: Tekstil dan produk tekstil, sepatu, tas, ikan dalam kaleng, dan komponen/rumah jadi.
- 3) Kelompok Hasil Pertanian, berupa: ikan tuna, ikan kerapu, lobster, ikan hias hidup, ikan nener, ikan kakap, ikan ikan lainnya, kepiting, sirip ikan hiu, buah-buahan, burung hidup, rumput laut.
- 4) Kelompok Hasil Perkebunan, berupa: panili dan kopi
- 5) Lain-lain

Dalam rangka *Nasional Single Window* dan *ASEAN Single Window* di Indonesia telah ditetapkan 85 Instansi Penerbit SKA (IPSKA) yaitu antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali. Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan tahun 2022 mencapai 17.640 SKA dengan jumlah eksportir sebanyak 413 eksportir. Daerah Bali melakukan impor komoditi, yaitu barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal berasal dari 21 negara dengan Realisasi impor Bali dan kontribusi masing- masing kelompok komoditi impor terhadap total impor, selama 5 tahun, seperti tabel berikut:

Grafik 2.2
Realisasi Impor tahun 2018 – 2022






Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Neraca perdagangan atau *balance of trade* (BoT) adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan mempunyai dua sifat, positif dan negatif. Suatu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan punya rumus yang sederhana, yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Yang dimaksud ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Sementara, impor adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara, di mana barang dan jasa tersebut dibuat di luar negeri. Neraca perdagangan provinsi bali digambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.3

Neraca Perdagangan Bali Tahun 2018 s/d 2022



Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali



- a. Kegiatan Fasilitasi Promosi melalui pameran yang telah diikuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Berikut :

Tabel 2.11
Pameran Yang Diikuti Oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali

No	Nama Pameraan	Tanggal	Lokasi
1	Lanina Saba Ata Bali	19-23 Oktober 2022	Trade Expo Indonesia
2	CV.Gaya Warna	19-23 Oktober 2022	Trade Expo Indonesia

Sumber Data: Disperindag Bali

D. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen merupakan 2 (dua) hal/kegiatan yang mesti dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena dua hal ini sangat menentukan tingkat ketertiban dan kepuasan konsumen terhadap penyelenggaraan usaha perdagangan. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali dalam pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen, yaitu pengamanan pasar dalam negeri melalui sistem pengawasan terhadap barang yang beredar serta jasa secara konsekuen dan berkelanjutan, seperti penerapan label yang benar, cara menjual yang tidak merugikan konsumen, adanya fasilitas purna jual sesuai dengan yang diiklankan.

Pengawasan terhadap barang yang beredar utamanya barang yang wajib SNI pada tahun 2022 yaitu berupa kabel listrik, accu, tepung terigu, regulator, helm, mainan anak, semen, lampu hemat energy (LHE), ban, closet duduk, air minum dalam kemasan, tusuk kontak yang bertujuan agar konsumen menggunakan produk yang benar-benar aman dan bermutu sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah barang beredar wajib SNI yang diawasi pada tahun 2022.

Untuk barang-barang elektronik seperti dispenser, kipas angin, blender,



penanak nasi serbaguna, mesin cuci, pompa air listrik harus dilengkapi dengan petunjuk manual berbahasa Indonesia dan kartu garansi yang bertujuan agar konsumen memahami cara penggunaan

barang tersebut sehingga penggunaan barang tersebut tidak menimbulkan dampak buruk pada konsumen atau membahayakan konsumen seperti terjadinya kebakaran. Dengan adanya kartu garansi, konsumen dapat mengetahui kekuatan barang elektronik yang dibelinya. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen dengan diadakannya pengawasan, maka akan tercipta dunia usaha yang kondusif, dimana para pelaku usaha akan menjual produk yang aman dan bermutu serta produsen akan memproduksi barang yang bermutu pula. Sehingga produk-produk dalam negeri mempunyai daya saing yang tinggi yang berdampak pada meningkatnya pemasaran produk dalam negeri.

Selain pengawasan terhadap barang yang beredar sesuai SNI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bali juga memfasilitasi/ memediasi pengaduan konsumen. Pada tahun 2022 telah dilakukan mediasi terhadap dua puluh dua pengaduan. Jenis pengaduan yang dimediasi oleh BPSK sebanyak 18 kasus antara lain : kasus skimming Perbankan, Kasus Pembelian Barang Emas, Kasus Pemblokiran Sepihak Ecommerce, Kasus Kehilangan Motor di Hotel, Kasus Rumah Sakit, Kasus Toko Korden, Kasus Produk Tas, Kasus Pembelian Sepeda Motor, Kasus Asuransi, Kasus Konstruksi Kolam Renang, Kasus Perbankan, Kasus Service AC, Kasus Konstruksi Rumah, Kasus Jual Beli Mobil, Kasus Ekspedisi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical*



success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas.

A. TANTANGAN ANCAMAN (THREAT)

- a) Banyaknya produk luar masuk ke Bali dengan desain yang sama dan harga yang lebih murah
- b) Terjadinya pemalsuan produk tenun asli Bali.
- c) Semrawutnya pasar tradisional yang terkesan kumuh.
- d) Akan terjadi persaingan yang ketat dalam era perdagangan bebas.
- e) Masih terdapat hambatan tentang tarif dan non tarif diberapa negara tujuan utama ekspor.
- f) Munculnya kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia seperti China, India, Thailand, Vietnam dan lain-lain yang akan menjadi kompetitor kita di pasar internasional.
- g) Isu pengenaan label lingkungan (*ecolabeling*) terutama pada produk-produk berbahan baku kayu
- h) Belum bergairahnya perekonomian di sektor riil.
- i) Infrastruktur belum memadai, yaitu pelabuhan laut Benoa belum dapat berfungsi secara maksimal untuk pelabuhan ekspor.
- j) Implementasi Undang-Undang Investasi belum maksimal dan Undang- Undang Ketenagakerjaan belum terpecahkan.
- k) Regulasi yang menghambat iklim investasi.
- l) Daya saing beberapa produk rendah.
- m) Pasar Tradisional kalah bersaing dengan Pasar Modern
- n) Banyaknya tumbuh pasar berjejaring
- o) Kebutuhan barang pokok bergantung dari luar Bali

B. PELUANG (OPPORTUNITY)

- a) Mempunyai segmen pasar yang berbeda
- b) Industri kecil kerajinan yang berorientasi ekspor lebih banyak menggunakan bahan baku lokal.
- c) Perkembangan sektor Pariwisata dapat meningkatkan pasar dan



sekaligus sebagai sarana promosi hasil-hasil Industri kecil dan Menengah.

- d) Globalisasi perekonomian dapat membuka peluang pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah.
- e) Keunggulan produk yang dihasilkan oleh Industri kecil dan menengah yang bercorak khas budaya Bali.
- f) Masih diberikannya GSP dari beberapa negara maju kepada negara berkembang termasuk Indonesia.
- g) Terbukanya peluang ekspor karena beberapa produk China dan Vietnam terkena restriksi di pasar utama (Amerika dan Uni Eropa).
- h) Banyaknya kesepakatan regional dan bilateral yang sudah terealisasi.
- i) Masih terbukanya pasar Non tradisional untuk produk-produk dari Bali antara lain : Negara Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan dan lain-lain.
- j) Rencana pembangunan Bali Trade Centre sebagai tempat promosi bersama.
- k) Meningkatkan standarisasi pasar ber-SNI



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yaitu melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah; melaksanakan Tugas Dekonsentrasi dan melaksanakan tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya. Serta dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan Bidang Perdagangan

1. Masih banyak pasar yang terkesan kumuh
2. Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi
3. Kurangnya Pelayanan kepada pelanggan
4. Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama
5. Belum optimalnya menggunakan *E-Money*
6. Display barang kurang menarik
7. Pedagang kurang memperhatikan kualitas produk
8. Belum tersedianya penyimpanan untuk barang pokok
9. Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk local
10. Masih rendahnya permodalan
11. Kurangnya promosi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri
12. Kurangnya Kemampuan Pelaku Usaha menganalisa pasar



13. Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri
14. Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil peruntungan perdagangan
15. Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan
16. Belum Optimalnya Kelembagaan Ekspor/Impor
17. Kurangnya Sarana Pengujian Mutu Barang
18. Kurangnya Jumlah SDM dan Kemampuan Penguji Mutu Barang
19. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan
20. Belum terbentuknya BPSK
21. Masih rendahnya edukasi konsumen tentang hak nya

Permasalahan Bidang Perindustrian


1. Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
2. Keterbatasan bahan baku industri
3. Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
4. Jumlah produksi masih rendah
5. Penguasaan teknologi produksi masih rendah
6. Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
7. masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk
8. Masih Banyaknya Produk kayu yang belum memiliki SVLK
9. Kemasan produk masih belum sesuai standar
10. Kurangnya Inovasi desain produk
11. Kurangnya pendampingan
12. Kurangnya komitmen menjalankan usaha/ Jiwa Kewirausahaan
13. Kurangnya kesadaran tentang HKI



3.2. Telahaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga demikian juga dengan program K/L mendukung pembangunan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI.

Secara Umum sinergitas antara Renstra K/L dengan Restra OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJMN (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi. Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut



Kementerian perindustrian melaksanakan 1 (satu) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Lingkup dari program-program yang dilaksanakan mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan industri prioritas, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan industri hijau, pengembangan standardisasi industri, dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas. Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2020-2024 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain :

- a) Terwujudnya tata kelola kementerian yang efektif dan efisien
- b) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
- c) Terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri

Sebagai salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian nasional, peran sektor perdagangan akan semakin penting dalam mendorong perbaikan iklim perdagangan dalam negeri dan pertumbuhan perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, Kementerian perdagangan.

Sebagai pembina sektor perdagangan telah menyusun Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang mendukung sasaran strategis agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dengan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional, meminimalisasi dampak globalisasi, dan mengembangkan kapasitas perdagangan nasional. Arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perdagangan 2020-2024 difokuskan pada 4 (empat) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yaitu:

1. Menata Kelola Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan;
2. Mengarusutamakan Sinergitas Kinerja Lintas Pemangku Kepentingan
3. Meningkatkan Profesionalitas SDM Kementerian Perdagangan di Era Revolusi Industri 4.0; dan
4. Meningkatkan Penerapan Teknologi Decision Support dan Pelayanan Publik.

Keempat misi yang menjadi pilar Kementerian Perdagangan selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan dan 7 sasaran Strategis yang meliputi sektor



perdagangan dalam negeri, sektor perdagangan luar negeri, dan sektor penunjang. Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, kementerian perdagangan memiliki 12 arah kebijakan, yaitu :

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor;
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional;
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
5. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen;
6. Peningkatan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab melalui Penerapan Tertib Niaga, Tertib Mutu, dan Tertib Ukur;
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri;
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima;
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian; dan
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perdagangan 2020-2024 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali antara lain :

- a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa
- b) Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggungjawab
- c) Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel, Dan Professional
- d) Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan

Analisis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran visi misi Kepala Daerah. Pada pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebelumnya terdapat beberapa faktor- faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



- Meningkatkan akses-akses pasar baru untuk meningkatkan nilai ekspor
- Keterbatasan Sumber Daya Alam, kreativitas serta penguasaan teknologi
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung pertumbuhan industri semakin berkurang karena berkurangnya minat Kualitas produk, harga
- Perubahan selera konsumen yang semakin cepat sehingga dituntut untuk terus berinovasi
- Peningkatan dan pengembangan pasar untuk menjadi pasar yang ber- SNI sehingga memacu minat beli masyarakat ke pasar tradisional
- Peningkatan jumlah toko-toko krama Bali, untuk memasarkan produk lokal Bali

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara kultural, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu ikut membangun karakter budaya bangsa yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada budaya Hindu (Tri Hita Karana) dengan Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung keharmonisan alam Bali, sumber daya manusia Bali dan budaya Bali

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan bidang industri dan perdagangan, Isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Pemasaran Produk Lokal

Perkembangan desain produk fashion yang sangat cepat sesuai dengan selera pasar, menuntut para perajin/UKM untuk terus-menerus mengembangkan kreatifitas sehingga dapat memenuhi keinginan pasar. Untuk meningkatkan kecintaan masyarakat menggunakan produk lokal utamanya busana Bali sesuai dengan Visi Nangun Sat kerthi Lokal Bali, dikeluarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Dengan diimplementasikan Pergub tersebut, maka dapat memberikan peluang pasar bagi para perajin Bali untuk meningkatkan produksinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perajin krama Bali khususnya perajin tenun. Saat ini pemasaran produk lokal Bali, selain tenun juga mengalami hambatan, karena membanjirnya produk-



produk import dengan harga yang lebih murah. Sedangkan produk-produk Bali memiliki ciri khas tersendiri/unik yang dibuat berlandaskan seni dan budaya. Agar produk-produk krama Bali dapat bersaing dan terserap dipasar, hal ini didukung dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Toko sandang lokal Bali merupakan salah satu dari sarana perdagangan produk busana/sandang di daerah Bali, dalam rangka memudahkan akses pemasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemasaran produk lokal Bali, sangat penting bagi pemerintah untuk mulai dalam upaya memperkenalkan secara proaktif kepada masyarakat luas bahwa produk/kriya yang dihasilkan oleh para UKM Bali tidak kalah dengan produk luar (import), untuk itu diharapkan kepada pelaku usaha pada Toko Swalayan dapat membantu memasarkan produk – produk lokal Bali, dengan melakukan kesepakatan/kerjasama pemasaran antara Toko Swalayan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga dapat meningkatkan pengembangan kemitraan dan tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

2. Masih berfluktuasinya harga kebutuhan barang pokok

Kebutuhan Pokok adalah merupakan kebutuhan utama masyarakat yang begitu komplek untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, seperti : dapat hidup sehat, berpakaian, dan berteduh serta memperoleh pendidikan. Kebutuhan primer ini apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan dampak yang negatif. Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok mencapai **yaitu 4,7 %**. Untuk menjaga agar kebutuhan barang pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, maka ketersediaan dan harga mendapat perhatian yang utama. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tahun 2022 menetapkan sasaran strategis Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok.

Berdasarkan data yang di rilis BI Bali Sampai dengan akhir tahun 2021, secara kumulatif Provinsi Bali **mengalami inflasi 5,01%**, Inflasi Bali terjadi karena beberapa komoditas yang mendukung antara lain : canang sari, minyak goreng, angkutan udara, cabai rawit, tongkol diawetkan, daging babi, rokok kretek filter, pepaya, tempe, sabun detergen bubuk/cair. Sedangkan deflasi yang terjadi di beberapa komoditas, antara lain : bawang merah, cabai merah, tomat, bahan bakar rumah tangga, sekolah



- menengah atas, popok bayi sekali pakai/diapers, mainan anak, baju kaos berkerah pria, mobil, dan bawang putih menahan laju peningkatan inflasi Bali yang lebih tinggi. Rendahnya perolehan inflasi ini terkait dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam stabilitas harga, yaitu dengan dilakukannya pemantauan harga secara rutin dan kelancaran arus distribusi/ketersediaan stok, yang di lanjutkan dengan gerakan pelaksanaan Pasar Murah/ Operasi Pasar Sepanjang tahun 2022.
3. Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali capaian kinerja mencapai 100% dimana Persentase perkembangan harga kebutuhan bahan pokok 4,7 %. yang berarti di bawah dari 7%. Seperti di gambarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK TAHUN 2022

NO	KOMODITI	Satuan	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Oktober	Nop	Des	Standar Deviasi	rata-rata	Kovar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Beras Premium	kg	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	9.000	-
2	Gula pasir	kg	13.573	13.958	13.817	14.000	14.000	14.000	13.958	13.680	13.267	13.500	13.500	13.883	250	13.761	1,8
3	Minyak Goreng (Curah)	kg	17.976	14.087	15.525	13.320	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.550	14.320	1.215	14.482	8,4
4	Daging sapi paha belakang	kg	103.200	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	103.333	105.000	110.000	1.946	104.016	1,9
5	Daging ayam ras/Broiler	kg	39.992	33.867	34.908	38.867	37.088	37.667	40.867	36.673	35.050	34.027	34.758	34.450	2.403	36.518	6,6
6	Telur ayam ras / Broiler	kg	24.640	22.427	23.173	24.000	25.371	29.973	31.920	32.000	31.253	27.413	26.800	27.520	3.423	27.208	12,6
7	Susu kental manis Indomilk	385 gr	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.067	19	11.006	0,2
8	Jagung lokal pipilan kering	kg	7.306	7.333	7.333	7.333	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	301	7.817	3,9
9	Terigu Segitiga Biru	kg	10.000	10.000	10.000	10.510	10.951	11.333	11.333	12.100	12.100	12.100	12.667	12.667	1.021	11.313	9,0
10	Kedelai lokal	kg	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	289	12.917	2,2
Rata-Rata															1.145,5	25.137,2	4,7
Capaian Kinerja %																	122

Sumber Data: Disperindag Bali

Pasar rakyat merupakan suatu infrastuktur ekonomi daerah yang mempunyai fungsi strategis, yaitu diantaranya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha kecil, dan menengah. Pasar rakyat yang disebut juga sebagai pasar tradisional yang mana di dalamnya terdapat pedagang-pedagang yang sebagian besar termasuk dalam keluarga ekonomi menengah ke bawah, yang saat inimengalami penurunan perekonomian yang sangat drastis karena kalah bersaing dengan pasar modern, hal ini disebabkan kondisi pasar yang kumuh dan kotor dinilai menjadi suatu hal yang harus segera diperbaiki, sehingga pasar tradisional menjadi bersih dan pengunjung merasa nyaman



untuk membeli kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional. Modal utama yang dimiliki oleh pasar tradisional adalah masih adanya sistem tawar-menawar dengan harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pasar modern. Oleh karena itu pasar tradisional harus diaktifkan dan diberdayakan kembali secara berkelanjutan.

Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk menjadikan pasar sebagai tempat jual beli yang bersih, lengkap dan kompetitif sehingga tidak kalah dengan pasar modern. Hal tersebut akan membuat para konsumen menyambut baik pasar yang lebih bersih dan rapi dengan harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar modern.

Dalam program revitalisasi pasar ini, Presiden Jokowi menerapkan acuan standar dalam pasar rakyat yaitu SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. SNI Pasar Rakyat ini merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada Tahun 2015. Berdasarkan SNI 8152: 2015 Pasar Rakyat, terdapat 3 persyaratan pasar rakyat yang meliputi persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan. SNI Pasar Rakyat disusun sebagai pedoman dalam mengelola dan membangun pasar rakyat, serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat, sehingga Pasar Rakyat dapat dikelola secara profesional, memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai untuk terciptanya pasar rakyat yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Secara garis besar ciri- ciri Pasar Rakyat yang sudah direvitalisasi berdasarkan SNI Pasar Rakyat adalah sebagai berikut :

- Kios tidak menutup arah angin dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus
- Fasilitas pasar bisa diakses oleh siapa saja termasuk lansia dan penyandang difabel
- Kios penjual dipisah sesuai dengan produk yang dijual, misalnya penjual sayuran berada di zonasi sayur, penjual daging berada di zonasi daging, dan lain-lain.
- Telah menyediakan tempat parkir motor atau mobil yang proporsional sesuai dengan luas pasar.
- Tersedianya tempat khusus merokok, tempat ibadah, toilet yang bersih, ruang menyusui, pos kesehatan, area berkumpul dan ruang terbuka hijau.
- Terdapat CCTV, pos keamanan dan kantor pengelolaan yang siap membantu dalam memperoleh informasi
- Pengelolaan sampah, limbah dan drainase yang baik dan terstruktur
- Tersedianya pos ukur ulang atau timbangan bagi para pembeli untuk mengukur ulang barang yang di belinya.



Dengan SNI Pasar Rakyat, pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan pendapatan para pedagangnya. Data terakhir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menunjukkan jumlah Pasar ber SNI yang ada di Provinsi Bali sebanyak 3 pasar yaitu : Pasar Nyanglan, Pasar Poh Gading, Pasar Agungyang memperoleh penghargaan sebagai pengelola pasar rakyat terbaik dari Kementerian Perdagangan. Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kabupaten/Kota se- Bali pada Tahun 2022 sebanyak 1.383 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Pasar Tradisional dan Pasar Modern Provinsi Bali

No	Kabupaten	Pasar Tradisional (Unit)	Pasar Modern (Unit)		
			Berjejaring	Non Jejaring	Berjejaring + Non Jejaring
1	Denpasar	50	201	44	245
2	Badung	65	190	44	234
3	Tabanan	14	148	236	384
4	Jembrana	10	20	36	56
5	Buleleng	91	54	15	69
6	Karangasem	20	14	51	65
7	Klungkung	27	10	86	96
8	Bangli	4	30	20	50
9	Gianyar	62	184	0	184
TOTAL		343	851	532	1.383


Sumber Data: DISPERINDAG Provinsi Bali

3. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Bali

Dengan diberlakukannya Asean Economic Community dan Perdagangan yang semakin bebas sehingga menimbulkan persaingan yang semakin ketat untuk merebut Pasar Dunia. Pertumbuhan ekonomi yang melambat di Negara-Negara Maju diikuti dengan pemberlakuan Non Tarif Barrier yang menyebabkan sulitnya menembus pasar global. Untuk mampu bersaing di pasar global maka kualitas desain dan kualitas produk Bali perlu ditingkatkan. Ketersediaan infrastruktur pelabuhan laut untuk Pelayanan Ekspor juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing karena biaya logistik menjadi tinggi. Ekspor daerah Bali dalam 5 (lima) tahun terakhir belum optimal dan berfluktuasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Daerah Bali
Tahun 2018-2022



Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali

Nilai ekspor terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar US\$ 839.550.122,90. Dan mengalami penurunan paling tajam pada Tahun 2020 karena menurunnya permintaan pasar akibat COVID19 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 392.451.075,59 .

Tabel 3.3
Nilai Ekspor Bersih Tahun 2018 – 2022

Tahun	Ekspor	Neraca Perdagangan	Impor
2022	361.785.587,27	345.045.863,17	16.739.724,10
2021	330.970.792,73	317.591.837,14	13.378.955,59
2020	392.451.075,59	367.968.046,96	24.483.028,63
2019	500.229.631,28	467.986.034,00	32.243.597,28
2018	839.550.122,90	801.031.842,41	38.518.280,49

Sumber Data: BPS Provinsi Bali



4. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pentingnya hak konsumen

Setiap konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan terhadap barang beredar terutama membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, keterbatasan jumlah petugas pengawasan, belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Bali, serta masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga disebabkan masih rendahnya kesadaran pedagang dalam tertib berniaga sehingga masih banyak timbul kasus-kasus yang merugikan konsumen. Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tera/tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) menjadi kewenangan kabupaten/Kota yang semula kewenangan Provinsi. Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang semula kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi. Sebagai tolok ukur, konsumen terlindungi hak- haknya dapat dilihat dari nilai indeks keberdayaan konsumen. Pada tahun 2019 nilai indeks keberdayaan konsumen sebesar 52,53 dan ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 2 point setiap tahun,

5. Masih lemahnya daya saing produk industri

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Bali tidak memiliki sumber tambang dan Sumber Daya Alam yang cukup, maka ketersediaan bahan baku industri masih kurang karena tergantung dari luar pulau bahkan dari luar negeri. Lemahnya daya saing juga dipengaruhi tingginya harga bahan baku perak, kayu, benang. Keterbatasan peralatan, kemampuan/keterampilan perajin dan yang tidak kalah pentingnya adalah masih sangat kurangnya promosi dan jejaring produk. Perkembangan industri Daerah Bali dalam 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2018-2022) rata-rata mengalami peningkatan unit usaha sebesar 1,5% per tahun, demikian juga dengan nilai tambah produk seperti terlihat pada grafik berikut ini.



Grafik 3.2
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah




Sumber Data: Disperindag Bali

Grafik 3.3
Tenaga Kerja Sektor Industri Bali



Sumber Data: Disperindag Bali

Grafik 3.4
Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri




Sumber Data: Disperindag Bali



Mulai tahun 2017 sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan Provinsi adalah industri besar. Jumlah industri besar Provinsi Bali tahun 2022 sebanyak 57 unit usaha, jumlah industri besar per Kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5
Data Industri Besar per Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber Data: Disperindag Bali

Dari grafik tersebut di atas terlihat jumlah industri besar di Kota Denpasar menduduki peringkat pertama sebanyak 18 unit usaha, disusul Kabupaten Gianyar sebanyak 13 unit usaha, Kabupaten Tabanan 10 unit usaha, Kabupaten Badung sebanyak 9 unit usaha, Kabupaten Bangli sebanyak 3 unit usaha, Kabupaten Buleleng sebanyak 2 unit usaha, dan Kabupaten Jembrana sebanyak 1 unit usaha. Dari data tersebut diatas diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan jumlah industri besar mengalami perkembangan sebanyak 3 industri besar setiap tahunnya. Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor Belum optimalnya pelayanan dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor disebabkan oleh masih rendahnya jumlah SDM Penguji Mutu Barang (PMB) serta peralatan yang memadai, sehingga perlu ditingkatkan Kembali, Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian diamanatkan bahwa standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan



salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.

BPSMB merupakan salah satu lembaga penilaian yang dapat mempunyai kompetensi penguji mutu atas barang-barang beredar sesuai dengan standar yang ditetapkan, diharap peranannya akan makin ditingkatkan, sehingga kemampuannya untuk menilai kualitas barang beredar maupun untuk kebutuhan ekspor akan semakin baik.

UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan Lembaga Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang / Lembaga Penilaian Kesesuaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang menangani pengujian dan sertifikasi Mutu Barang, sesuai dengan SNI wajib serta ruang lingkup kewenangan, sesuai sertifikat akreditasi dari KAN dengan Nomor LP-553-IDN yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2020.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

A. Tujuan

Mengacu RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, tahun 2018 – 2023, yaitu:
“Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali”

B. Sasaran Pemerintah Daerah

Mengacu pada RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mendukung sasaran:

1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali
2. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok

C. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Berikut uraian target terhadap sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali kurun waktu tiga tahun sebagai berikut

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,0%	9,05%	9,10%
2	Meningkatnya Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,10%	6,15%
3	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Persentase produk yang terserap pasar	30%	31%	32%



Tabel 4.2
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI KINERJA AKHIR RPD
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	82,00	82,00	82,00
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	1,00	1,00	1,00	3,00
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7%	<7%	<7%	<7%
4	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55,00	55,00	55,00	55,00
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,70	49,72	49,74	49,76
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30%	30%	30%	30%
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Data Industri	100	100	100	100

4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Jenis cascading dalam organisasi yaitu full cascade, partial/sharing cascade, dan contributing cascade. Full cascade yakni menurunkan secara penuh sasaran strategis, IKU dan target hingga ke unit kerja yang lebih rendah. Berikut dijabarkan cascading Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada link berikut : bit.ly/43res8B



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian mengacu kepada amanat pembangunan bangsa yang termuat dalam konstitusi, dengan menganut azas- azas yang diletakkan untuk menjamin terpenuhinya aspirasi kemajuan ekonomi, budaya, teknologi dan keamanan, demi keberlanjutan eksistensi bangsa, dan kemajuan kesejahteraan rakyat dan generasi bangsa di masa depan. Konsep dasar dari pengembangan industri regional dengan mengaitkan dan mensinergikan aspek utamanya yaitu menciptakan **kompetensi inti daerah**, ditunjang oleh kemampuan dalam melakukan regional marketing dan membangun jejaring (kerjasama antar daerah). Dengan konsep dasar ini diharapkan pembangunan industri di daerah dapat lebih efisien, efektif dan produktif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dan serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis. Kompetensi inti memenuhi kriteria diantaranya: (a) Memberikan akses potensial pada beragam pasar, (b) mampu memberikan yang signifikan bagi manfaat pelanggan produk akhir, dan (c) unik, sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Dengan membangun kompetensi inti daerah berarti pembinaan lebih fokus, efisien, dan efektif sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh suatu daerah yang berarti meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembangunan industri dan perdagangan harus mampu ikut menyumbang tercapainya keinginan dalam aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Secara ekonomis, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materi bagi masyarakat luas
- b. Secara kultural, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu ikut membangun karakter budaya bangsa yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada budaya Hindu (Tri Hita Karana)
- c. Secara teknologi, pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi bangsa di bidang teknologi dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing menghadapi era globalisasi / liberalisme ekonomi dunia.

Untuk mewujudkan tujuan sektor industri dan perdagangan dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Bali maka ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan seperti tertuang pada tabel dibawah ini :



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Isu Strategis	<div>1. Masih Lemahnya Daya Saing Produk Industri</div> <div>2. Masih Rendahnya Pemasaran Produk Lokal (Standar Nasional Indonesia)</div> <div>3. Masih Berfluktuasinya Harga Kebutuhan Barang Pokok</div> <div>4. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekspor Non Migas Di Provinsi Bali</div> <div>5. Masih Rendahnya Kesadaran Dan Pemahaman Pentingnya Hak Konsumen</div> <div>6. Belum Optimalnya Pelayanan Pengujian Dan Sertifikasi Produk Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor</div>			
Tujuan	Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Kebijakan
Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	<div>1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali</div> <div>2. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok</div>	<div>1.Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB</div> <div>2.Meningkatnya Sektor Perindustrian Terhadap PDRB</div> <div>3.Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal</div>	<div>4.Meningkatkan promosi produk lokal melalui pameran.</div> <div>5.Meningkatkan kecintaan penggunaan produk lokal</div> <div>6.Meningkatnya kemitraan usaha perdagangan</div> <div>7.Memperpendek mata rantai perdagangan</div> <div>8.Terjaganya stabilitas harga</div> <div>9.Meningkatnya jumlah Pasar Ber SNI</div> <div>10. Meningkatnya jumlah pasar yang di revitalisasi</div> <div>11. Meningkatkan jumlah pasar digital</div> <div>12. Meningkatnya jumlah toko yang menjual produk sandang lokal Bali</div> <div>13. Meningkatnya barang dan jasa yang beredar sesuai standar</div> <div>14. Meningkatnya konsumen cerdas</div> <div>15. Memprioritaskan pembinaan Industri yang berorientasi ekspor, berdasarkan Kompetensi Inti Daerahnya masing-masing.</div> <div>16. Mengkordinasikan tersedianya bahan baku dan bahan penolong industri kerajinan.</div> <div>17. Memfasilitasi pemasyarakatan teknologi industri</div> <div>18. Memfasilitasi permodalan, mesin dan peralatan serta fasilitasi insentif perijinan</div> <div>19. Pengembangan kelembagaan</div> <div>20. Standarisasi produk</div> <div>21. Pengembangan desain, Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, pendampingan</div> <div>22. Promosi dalam dan luar negeri</div> <div>23. Pelatihan, pendampingan olahan pangan serta fasilitasi dan pendampingan pendaftaran HKI</div> <div>24. Peningkatan SDM penguji mutu barang serta peningkatan sarana dan prasarana laboratorium</div>	<div>1. Meningkatkan pemasaran produk lokal</div> <div>2. Meningkatkan Sarana distribusi perdagangan</div> <div>3. Meningkatkan jumlah pasar yang ber-SNI</div> <div>4. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen</div> <div>5. Meningkatkan sosialisasi untuk membentuk konsumen cerdas dan melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar serta membentuk BPSK</div> <div>6. Mengembangkan Industri berdaya saing tinggi yang berbasis kompetensi inti daerah melalui berbagai usaha perbaikan Mutu, Desain dan Akses pasar serta peningkatan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi.</div> <div>7. Mengembangkan Industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup</div> <div>8. Mengembangkan Sistem Informasi Industri yang terintegrasi meliputi unsur Institusi, Sumber Daya Manusia, Basis Data, Perangkat Keras dan Lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu</div>



				<p>sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, Penyajian, Pelayanan Pelayanan serta penyebar luasan data dan informasi industri</p> <p>9. Memanfaatkan pemasaran digital yang berkualitas industri 4.0</p> <p>10. Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor</p>
--	--	--	--	--

B. Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang tidak lagi bertumpu pada sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Perekonomian Bali kini dirancang berimbang antara peran sektor pariwisata dengan sektor pertanian dalam arti luas dan industri kecil. Transformasi Ekonomi Bali memiliki enam strategi besar adalah: Bali Pintar dan Sehat, Bali Produktif, Bali Hijau, Bali *Smart Island*, Bali Terintegrasi, dan Bali Kondusif. Peta Jalan ini, selain menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi Transformasi Ekonomi Bali dalam jangka menengah-panjang, juga mengakomodasi perubahan kehidupan pasca Covid-19 untuk menata kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan sumber daya lokal Bali, baik alam, manusia, maupun budayanya, secara berkelanjutan. Dalam sector industry dan perdagangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) SEKTOR INDUSTRI

1. PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN BALI

A. KOMODITI PANGAN

- a. Pendampingan dan fasilitasi Industri Penggilingan Padi /Penyosohan beras dan Tepung
- b. Pengolahan Industri Makanan dan Masakan Olahan
- c. Fasilitasi dan Diversifikasi Produk Roti dan Kue
- d. Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan Dalam Kemasan
- e. Fasilitasi Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
- f. Fasilitasi Alat Display Ikan
- g. Fasilitasi Sarana Pengolahan dan Pengemasan Garam Lokal

B. INDUSTRI TEKSTIL PRODUK TEKSTIL

- a. Fasilitasi Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk



- b. Fasilitas Peningkatan Kualitas dan Desain Produk Tenun
- c. Fasilitas Peningkatan Kualitas dan Desain Produk Fesyen
- d. Fasilitas Pengembangan Kerajinan Kayu
- e. Fasilitas Pengembangan Kerajinan anyaman
- f. Fasilitas dan Pengembangan Desain dan Diversifikasi produk industri logam
- g. Fasilitas Pengembangan Kerajinan Perhiasan Emas Dan Perak
- h. Fasilitas Pengembangan Kerajinan Perunggu, Perak, Kuningan
- i. Fasilitas Pengembangan Kerajinan Gerabah, Keramik, Dan Porselen
- j. Fasilitas Pengembangan Produk Pengganti Plastik Sekali Pakai

1. PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN BALI

- a) Pengembangan Rumah Kreatif
- b) Fasilitas Desain Kemasan Produk
- c) Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual
- d) Fasilitas dan Pelayanan Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali
- e) Fasilitas Ijin Edar Produk Hasil Perikanan
- f) Desain Kreatif Fair

2. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

- a) Kendaraan Bermotor
- b) pengolahan Produk Pangan
- c) Pengolahan Produk Ikan Dan Daging
- d) Pemintalan Benang

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI

- a. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi meliputi:
 - fasilitas standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) bidang Industri;
 - penyediaan asesor kompetensi dan asesor lisensi; dan
 - pembangunan lembaga pendidikan/ akademi komunitas berbasis kompetensi.
- b. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara pemerintah, asosiasi Industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan Industri, melalui:
 - pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
 - pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi; dan
 - Pemagangan Industri.



2) SEKTOR PERDAGANGAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

- a. Pasar Lelang Komoditas
- b. Koneksitas Pasar Lelang Antar Pulau
- c. Fasilitas Pangan Nusa
- d. Forum Dagang antar Provinsi
- e. Fasilitas Sarana Pemasaran Perikanan
- f. Revitalisasi Pasar Rakyat / Desa dan Desa Adat

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- a) PENINGKATAN EKSPOR
- b) PENGEMBANGAN EKSPOR
 - Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)
 - Market Intelijen, Misi Dagang dan Pameran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk kurun waktu 2024 - 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPD yang harus tercapai pada tahun 2026. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang secara langsung menunjukkan gambaran kinerja yang ingin dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Bali 2024-2026. Secara Terinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berikut ini :



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		82,40	19.078.021.110	82,50	21.232.805.997	82,60	23.627.767.649
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	1	75.000.000	1	76.875.000,00	1	78.796.875
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	75.000.000	7	76.875.000,00	7	78.796.875
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	110.333.265	3	113.091.596,00	3	115.918.885
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	110.333.265	3	113.091.596,00	3	115.918.885
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	1	15.028.714.271	1	17.082.266.491,50	1	19.173.464.665
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	15.028.714.271	81	17.082.266.491,50	81	19.173.464.665
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	6	1.164.545.713	6	1.193.659.354,50	6	1.323.500.835
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	17.675.805	1	18.117.700,00	1	18.570.642



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disediakan							
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	693.981.493	16	711.331.030	7	829.114.305
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	107.625.000	1	110.315.625	3	113.073.515
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.130.515	1	21.658.777	3	22.200.246
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	6.132.000	24	6.285.300	1	6.442.432
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	318.000.900	28	325.950.922	81	334.099.695
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	3	1.058.159.424	3	1.084.613.409,00	3	1.111.728.743
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	325.500.000	12	333.637.500	12	341.978.437,00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	487.530.204	12	499.718.459	12	512.211.420,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	245.129.220	12	251.257.450	12	257.538.886,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan	2	1.383.430.041	2	1.418.015.791	2	1.553.466.184
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	936.877.145	17	960.299.073	17	1.084.306.549



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RENCANA STRATEGIS 2024-2026

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jabatan								
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	446.552.896	3	457.716.718	3	469.159.635
B	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,00	500.000.000	82,00	600.000.000	82,00	700.000.000
7	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang dibina. Hasil : Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Pelaku Usaha %	75 2	500.000.000	80 2	600.000.000	85 2	700.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	14.000	490.000.000	14.000	588.000.000	14.000	658.000.000
-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	Pasar	1	190.000.000	1	210.000.000	1	230.000.000
8	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Keluaran : Jumlah Pasar yang dibina Hasil : Jumlah Laporan Pembinaan Pasar	Pasar Laporan	8 8	190.000.000	8 8	210.000.000	8 8	230.000.000
-	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	40	40.000.000	50	50.000.000	60	60.000.000
D	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	%	55,00	2.000.000.000	55,00	2.000.000.000	55,00	2.000.000.000
9	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Keluaran : Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti Hasil : Pelaku Usaha yang di Bina	Kegiatan Pelaku Usaha	9 25	2.000.000.000	9 27	2.500.000.000	9 29	3.000.000.000
-	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	15	15.000.000	20	15.000.000	22	15.000.000
-	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	6	1.000.000.000	7	1.000.000.000	8	1.000.000.000
-	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000
-	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2	285.000.000	3	285.000.000	4	285.000.000
-	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
E	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	%	30	130.000.000	30	140.000.000	30	150.000.000



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RENCANA STRATEGIS 2024-2026

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Keluaran : Jumlah UMKM yang difasilitasi pameran Hasil : Jumlah UMKM yang meningkat akses pemasarannya	UMKM UMKM	4 4	65.000.000	5 5	75.000.000	6 6	85.000.000
-	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	4	65.000.000	5	75.000.000	6	85.000.000
11	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Keluaran : Jumlah UMKM yang difasilitasi Hasil : Jumlah UMKM yang meningkat akses pemasarannya	UMKM UMKM	25 25	20.000.000	25 25	20.000.000	25 25	20.000.000
-	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000
12	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Keluaran : Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali Hasil : Persentase produk lokal Bali terhadap total produk yang di jual	Toko %	100 30	45.000.000	100 30	45.000.000	100 30	45.000.000
-	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	Laporan	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000
-	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	9	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000
-	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000
F	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang pokok	%	<7	100.000.000	<7	100.000.000	<7	100.000.000
13	Pengendalian Harga, dan stiockbarang kebutuhan pokok dan Barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah Hasil : Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok	Kali %	2 <7	65.000.000	2 <7	65.000.000	2 <7	65.000.000
-	Pemantauan Harga dab Stok Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhanpokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	232 Laporan	48	40.000.000	48	40.000.000	48	40.000.000
-	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000
14	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Hasil : Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Laporan %	18 100	10.000.000	18 100	10.000.000	18 100	10.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000
15	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya Hasil : Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga	Pelaku Usaha %	30 40	25.000.000	30 40	25.000.000	30 40	25.000.000
-	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
-	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
G	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	%	49,70	744,756,644	49,72	806,702,268	49,74	870,833,455
16	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Pengaduan Konsumen yang diproses Hasil : Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	% %	100 100	544,756,644	100 100	606,702,268	100 100	670,833,455
-	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RENCANA STRATEGIS 2024-2026

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	8	53.555.448	8	73.555.448	8	73.555.448
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	8	41.201.196	10	33.146.820	12	47.287.007
17	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Produk SNI yang diawasi Hasil : Persentase pengawasan perlindungan konsumen	Produk %	10 100	200.000.000	10 100	200.000.000	10 100	200.000.000
-	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Laporan	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000
-	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen	Kasus	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
H	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	%	1,5	5.278.207.687	1,5	5.293.845.399	1,5	5.330.409.877
18	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Keluaran : Persentase Industri yang dibina Hasil : Persentase Industri Kreatif yang tumbuh	% %	1,5 1,5	5.278.207.687	1,5 1,5	5.293.845.399	1,5 1,5	5.330.409.877
-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Dokumen	10	4.878.207.687	10	4.893.845.399	10	4.930.409.877



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	%	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000
19	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Keluaran : Persentase Data Industri yang terkumpul Hasil : Persentase Ketersediaan Data Industri	% %	100 100	165.000.000	100 100	165.000.000	100 100	165.000.000
-	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	270	165.000.000	270	165.000.000	270	165.000.000
UPTD RUMAH KREATIF									
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,4	250.285.196	82,50	275.313.716	82,60	302.845.087
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Sub Kegiatan	4	95.642.300	4	117.670.820	4	140.202.191
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	84.982.300	4	104.982.300	4	124.982.300
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.100.000	1	2.100.000	1	2.100.000
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	4.560.000	1	6.588.520	1	9.119.891
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Hasil : Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan	1	52.166.448	1	55.166.448	1	60.166.448
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	52.166.448	2	55.166.448	2	60.166.448
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Hasil : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan	1	102.476.448	1	102.476.448	1	102.476.448
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	102.476.448	2	102.476.448	2	102.476.448
B	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	%	1,5	800,787,568	1,5	821.799.381	1,5	843.126.372
4	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Keluaran : Persentase Industri yang dibina Hasil : Persentase Industri Kreatif yang tumbuh	% %	1,5 1,5	800,787,568	1,5 1,5	821.799.381	1,5 1,5	843.126.372
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	200.000.000	1	207.500.000	11	215.112.500



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
RENCANA STRATEGIS 2024-2026

No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	600.787.568	1	614.299.381	1	628.013.872
UPTD BPSMB									
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		82,4	515.676.79	82,50	264.284.355	82,60	270.891.462
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	5	91.180.500	5	93.460.012	5	95.796.511,25
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.562.400	1	1.601.460	1	1.641.496,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	61.030.100	8	62.555.852	8	64.119.748,00
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	15.375.000	1	15.759.375,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.130.000	1	2.183.250	1	2.237.831,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	11.458.000	2	11.744.450	2	12.038.061,25
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	1	60.196.448	1	61.701.359	1	63.243.893,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	12.000.000	1	12.300.000	1	12.607.500,00



No	Nama Program, Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target 2024	Usulan Pagu 2024	Target 2025	Usulan Pagu 2025	Target 2026	Usulan Pagu 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang Disediakan							
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	48.196.448	4	9.401.359	4	50.636.393,00
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan	1	106.461.448	1	109.122.984	1	111.851.058,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	106.461.448	3	109.122.984	3	111.851.058,00
B	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	%	49,70	274,699,600	49,72	284,699,600	49,74	294,708,600
4	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan Hasil : indeks kepuasan masyarakat	Sertifikat Indeks	55 83	274,699,600	56 83	284,699,600	58 84	294,708,600
-	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	19	74,699,600	19	84.699.600	19	94.708.600
-	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	55	200.000.000	56	200.000.000	58	200.000.000



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG
URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap tujuan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Secara detail IKU Disperindag Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1 berikut.

TABEL 7.1
IKU Disperindag Provinsi Bali Tahun 2024-2026

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
			2024	2025	2026
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,0%	9,05%	9,10%
2	Meningkatnya Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,10%	6,15%
3	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Persentase produk yang terserap pasar	30%	31%	32%

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2024-2026 dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali termasuk ke dalam Aspek Pelayanan Umum. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan secara detail disajikan dalam Tabel 7.2 berikut:



Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN PERDAGANGAN DAN URUSAN PERINDUSTRIAN

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
Perdagangan						
Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	95,66	96	96	96	96
Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persen	17,25	19,41	21,56	23,72	23,72
Perindustrian						
Cakupan Bina Perajin	Persen	1,5	1	1	1	1



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2024 - 2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026, sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan perindustrian dan perdagangan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Bali.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, asumsi terhadap perkiraan kondisi makro ekonomi Indonesia telah berubah pula dan perlu adanya terobosan program yang mendesak untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi Perubahan Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan di bidang industri dan bidang perdagangan.